

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KELURAHAN PASAR AMBACANG KOTA PADANG

Nadya Vadyla^{1(a)}, Hasbullah Malau^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}Newnadia201@gmail.com, ^{b)}hasbullahmalau@fis.ump.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

03-08-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

Kata Kunci:

Kelurahan Pasar Ambacang,
Online Single Submission,
UMKM

Keywords:

Market Ambacang Village,
Online Single Submission,
UMKM

Corresponding Author:

Newnadia201@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Apa saja faktor- faktor kendala Sistem OSS (Online Single Submission) pada program pemberdayaan usaha mikro di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang. Latar belakang penelitian ini menjelaskan tentang masih tidak berkembang UMKM karena disebabkan oleh tidak adanya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Dinas terhadap perkembangan kelompok UMKM yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang. Peran dinas selaku pemberdaya tidak dilakukan dengan baik terlihat dari indikasi permasalahan yang ada seperti kurang berkembangnya Usaha Mikro tersebut Serta kendala dalam sistem Online Single Submission (OSS). Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Untuk Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah manual data analysis procedure (MDAP). Hasil dari penelitian menjelaskan terdapat bahwa Ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat terkait kebijakan OSS ini adalah pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang masih rendah dan masih kurangnya tingkat sosialisasi sistem OSS dari pihak kelurahan sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi oleh pihak kelurahan sehingga sistem OSS ini dapat digunakan oleh dengan mudah oleh masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors constraining the Online Single Submission System (OSS) in the UMKM program in Pasar Ambacang Village, Padang City. The background of this study explains that UMKM is still not developing because there is no review carried out by the Office of the development of UMKM groups in Pasar Ambacang Village, Padang City. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Test the validity of the data with triangulation techniques. Collecting data through interviews, documentation. The data analysis technique that the researcher uses is the manual data analysis procedure (MDAP). The results of the study explain that there are several obstacles experienced by the community related to this OSS policy, namely the community's understanding of technology is still low and there is still a lack of socialization of the OSS system from the kelurahan so that it is necessary to increase socialization by the Pasar Ambacang Village. thus this OSS system can be used by easy for the people.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.38>



PENDAHULUAN

Perizinan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat (Arrum, 2019). Perizinan bisa seperti pendaftaran, penentuan kuota, sertifikasi, izin dan rekomendasi dalam melakukan usaha yang harus didapatkan organisasi perusahaan atau pelaku usaha sebelum menjalankan suatu kegiatan. Untuk meningkatkan berusaha dan penanaman modal bagi masyarakat salah satunya adalah perizinan (Suhayati, 2018).

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan usaha sebagaimana tertuang dalam Keputusan No. 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara digital. Berdasarkan kebijakan ini, semua layanan perizinan berusaha akan diintegrasikan oleh Pusat melalui satu sistem, OSS (Robby & Tarwini, 2019). Perizinan Online Single Submission (OSS) merupakan izin usaha yang dikeluarkan lembaga OSS melalui sistem digital kepada pelaku usaha adalah atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Tujuan dari sistem OSS adalah untuk penanaman modal dan kegiatan usaha, serta memudahkan badan usaha baik perseorangan maupun non perseorangan untuk mendaftarkan/mengurus izin kegiatan usaha seperti izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain (Izhandri & Harahap, 2020).

Online Single Submission (OSS) yang digagas Kementerian Penanaman Modal/BPKM, menerbitkan 570.105 NIB per 9 Agustus 2021. 98% NIB yang diterbitkan melalui OSS didominasi oleh UKM. Hanya 2% dari usaha mikro. Padahal, segmen usaha mikro membentuk lebih dari 90% struktur UMKM.

Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), mengatakan masih banyak UMKM yang menganggap pengurusan izin usaha merupakan tugas yang kompleks dan memakan waktu, terutama di segmen usaha mikro. Dan selama ini proses untuk mendapatkan legalitas memang rumit, dan banyak yang tidak memiliki registrasi untuk menjadi bisnis formal. Menurutnya, kepemilikan NIB akan mendorong usaha mikro karena legalitas kini menjadi dasar pengajuan pinjaman usaha dari perbankan.

NIB juga dapat mengikutsertakan UMKM dalam ekosistem BUMN atau perusahaan swasta besar. Usaha kecil kemudian dapat diintegrasikan ke dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki program pemberdayaan, jika sudah berbadan hukum. Legalitas dalam bentuk Nomor Induk Usaha (NIB) memungkinkan pemangku kepentingan UMKM untuk berpartisipasi dan menginspirasi lelang dan pengadaan barang dan jasa negara di masa depan. Hal ini terkait dengan kebijakan alokasi 40% APBN baik di pusat maupun di pedesaan serta BUMN yang diperuntukkan bagi UMKM.

Table 1. Rekapitulasi Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kelurahan	Bidang Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
Pasar Ambacang	414	-	-	-	414

Berdasarkan data rangkuman jumlah usaha mikro dan UKM di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang terdapat 412 usaha di sektor mikro, nol di sektor usaha kecil, dan nol di sektor menengah. unit. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pembinaan kepada UMKM sejalan dengan misi keempat Kota Padang adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sesuai Program Wali Kota Padang Nomor 8 Memajukan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi, akan menciptakan 1.000 wirausahawan baru di Kota Padang, mengembangkan industri kreatif dan UMKM, serta memperkuat perekonomian masyarakat (Florita et al., 2019).

Selama ini banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB untuk menjadi usaha formal karena proses pengurusan legalitasnya rumit. Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang pasal 3, 4, 5 untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang berbasis risiko dan tidak berizin. Maka dari itu pihak di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang menjalankan salah satu program implementasi dari peraturan wali kota Padang nomor 73 tahun 2021 yaitu tentang membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mempermudah untuk syarat-syarat bantuan dari pemerintah atau pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) karna tanpa

Nomor Induk Berusaha (NIB) proses bantuan atau peminjaman tidak akan diproses.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang tentang Kendala-kendala Sistem OSS(Online Single Submission) Pada Program Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan jawaban dari permasalahan (Erickson dalam Albi & Johan, 2018). Peneliti akan memilih informan berdasarkan purposive sampling. Sampling purposive adalah pemilihan sampel dengan sengaja karena waktu dan tujuan tertentu karena dianggap paham dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2011:85). Informan dari penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Pasar Ambacang, Pendamping UMKM, Pelaku UMKM Kelurahan Pasar Ambacang. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, dan pedokumentasian. Untuk menguji kabsahandata dilakukan triangulasi data berdasarkan bahan referensi yang akurat. Data yang sudah didapatkan melalui pengumpulan data di analisis melalui reduksi data, lalu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan di lapangan, melihat kinerja dari Pemerintah Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang dalam membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang sudah bagus namun belum optimal. Maka dari itu penulis mencoba memberikan gambaran terhadap Kendala Sistem OSS pada Program Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang.

Pengaplikasian Sistem OSS di Kelurahan Pasar Ambacang

Dewasa ini, kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat mengubah pengelolaan setiap sektor pemerintahan, terutama sektor umum. menurut KePres No.3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Kebijakan, hal tersebut menjadi acuan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Layanan berlisensi merupakan

bentuk layanan umum dengan menggunakan e-government. Berdasarkan PP Wali Kota Padang Nomor 73 Tahun 2021 Kelurahan Pasar Ambacang, Kota Padang akan mengaplikasikan OSS online untuk membantu pelayanan perizinan. Pengurusan izin usaha awalnya merupakan migrasi konvensional ke proses online. Pengenalan sistem OSS di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang dimulai pada Januari 2022.

Faktor Kendala OSS di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang

Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang memiliki kendala dalam pengaplikasian sistem OSS pada pelayanan perizinan sebagai berikut:

1) Kurangnya Sosialisasi

Dengan e-government, fleksibilitas, masyarakat bisa mengakses layanan menggunakan aplikasi pemerintah. Sementara itu, kemajuan teknologi tidak hanya diaplikasikan dalam kehidupan namun juga di pemerintahan. Kemajuan teknologi kini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat layanan fleksibel untuk masyarakat. Namun dengan perkembangan teknologi ini, ada sebagian masyarakat belum mengerti cara menggunakannya. Adapun beberapa kendala yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendapatkan NIB, seperti yang dikatakan Ibu Febri Melda Wahyuni, bahwa:

"...pengurusan izin usaha dengan OSS justru semakin sulit, dan ibu tidak mengetahui kalau sekarang izinnya dengan online, pokoknya sulit lah karena ditampillannya menunya banyak pilihan yang ibu juga tidak tahu".

Kemudian menurut ibu Ildawati:

"...para pelaku usaha kurang mengerti dengan system yang diterapkan pemerintah ini, karena kebanyakan para pelaku usaha yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang ini tidak terlalu paham dengan teknologi informasi"

Dan juga menurut ibu Gita mengatakan bahwa:

"kurangnya sosialisasi sistem OSS dari pihak kelurahan kepada pelaku usaha dan SDM yang tingkat pendidikannya beragam. kurangnya informasi mengenai OSS yang mengakibatkan sedikit pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya"

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat terkait kebijakan OSS ini adalah pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang masih

rendah dan masih kurangnya tingkat sosialisasi sistem OSS dari pihak kelurahan sehingga diperlu ditingkatkan sosialisasi oleh pihak kelurahan sehingga sistem OSS ini dapat digunakan oleh dengan mudah oleh masyarakat.

Terjadi pergeseran dari mekanisme manual ke sistem online. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurusan izin. sistem online dapat diakses menggunakan internet dan diakses dari manapun, masyarakat tidak harus datang untuk ke kelurahan untuk mengurus proses izin usaha. Namun, tidak semua orang di Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang mengerti dan paham bagaimana menggunakan sistem digital. Jika terdapat kendala Masyarakat datang ke Kelurahan untuk meminta bantuan dalam mendaftarkan izin usaha. Anda tidak mengerti cara mendaftarkan bisnis Anda dan mendapatkan persetujuan.

Ini adalah kendala menggunakan sistem OSS. OSS dibuat pemerintah pusat. Daerah hanya menggunakan sistem OSS kedaerahnya. Jika terjadi masalah pada sistem, Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang tidak dapat secara langsung memperbaiki sistem. Masalah itu harus dilaporkan dulu kepada pemerintah pusat. Hal ini merupakan tantangan dalam menerapkan sistem OSS.

PENUTUP

Ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat terkait kebijakan OSS ini adalah pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang masih rendah dan masih kurangnya tingkat sosialisasi sistem OSS dari pihak kelurahan sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi oleh pihak kelurahan sehingga sistem OSS ini dapat digunakan oleh dengan mudah oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 143–153.
- Izhandri, S., & Harahap, D. A. (2020). *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*. Universitas Medan.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51–57.
- Suhayati, M. (2018). Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Info Singkat, Research Center of the Indonesian House of Representatives Expertise Board*, 10(23), 3.